# BAB V

# PENUTUP

## Kesimpulan

Berdasarkan Rumusan Masalah dan Pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka kesimpulan yang didapatkan penulis adalah:

1. Saat ini laut perbatasan khususnya Indonesia-Filipina menjadi wilayah yang sangat strategis oleh pembajak untuk menjalankan aksinya tanpa memandang suku, agama, kewarganegaraan dari korban. Dalam hukum Internasional pembajakan dilaut diatur dalam ketentuan Pasal 100 sampai 107 UNCLOS 1982, sedangkan mengenai *armed robbery at sea* diatur dalam ketentuan konvensi Roma 1988, dalam Pedoman IMO, konvensi SUA Pasal 3 dan 6 dan KUHP Pasal 438, 439, 440 . Menurut prinsip teritorial, kejahatan pembajakan yang terjadi di dalam wilayah teritorial negara merupakan suatu tindakan yang tunduk di wilayah suatu negara, hal ini berarti bahwa Filipina dapat menerapkan hukumnya terhadap kejahatan di dalam wilayah yurisdiksinya yaitu dengan melakukan pembebasan sandera dengan operasi militer dikarenakan Abu Sayyaf merupakan kelompok hibrida yang tidak hanya melakukan kejahatan pembajakan saja tetapi juga terorisme dan terdapat yurisdiksi lain yang berkepentingan yaitu yurisdiksi personal Indonesia, sehingga Indonesia tidak dapat menerapkan yurisdiksinya di wilayah teritorial negara Filipina.
2. Bahwa negara Indonesia sebagai negara asal dari 10 orang ABK yang diculik oleh Kelompok Abu Sayyaf, berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap warga negaranya yang mengalami masalah diluar negeri. Kejahatan Pembajakan yang dilakukan oleh Kelompok Abu Sayyaf bukan merupakan pembajakan biasa tetapi telah berkembang menjadi kejahatan pembajakan dengan penculikan untuk mendapatkan uang tebusan sehingga, perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan mengenai *International Convention Against The Taking of Hostages 1979*. Berdasarkan Draft Article ILC mengenai *diplomatic protection* bentuk tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah :
3. Negosiasi

Negosiasi dalam arti untuk meredam konflik melalui jalan damai yaitu dengan cara membayar uang tebusan kepada Kelompok Abu Sayyaf untuk membebaskan 10 ABK yang diculik demi keamanan dan keselamatan korban.

1. Operasi Militer

Operasi militer membutuhkan penyesuaian dengan keadaan, dapat dilakukan dengan menggabungkan kekuatan militer Indonesia dan Filipina.

1. Diplomasi Total

Pemerintah melalui perwakilannya di Filipina melakukan komunikasi secara intensif dengan presiden Filipina dan melakukan negosiasi dengan pendekatan keagamaan bersama dengan wakil Indonesia yaitu Kivlan Zein, Gubernur Sulu serta Ahmad Baidowi untuk dalam rangka untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang dijadikan sandera oleh Abu Sayyaf tanpa melanggar ketentuan hukum internasional.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah diaparkan sebelumnya penulis merasa perlu untuk memberikan saran untuk kelengkapan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah agar Indonesia untuk meratifikasi instrumen hukum Internasional yang berkaitan dengan kejahatan di laut seperti SUA dan *International Convention Against The Taking of Hostages 1979* agar Indoenesia dapat melaksanakan yurisdiksinya diluar wilayah teritorial serta menjaga kapal beserta warga negaranya yang dalam keadaan dibajak.

# DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Adolf, Huala Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, cetakan Pertama, Rajawali Press: Jakarta, 1991

Ashofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)

Buana, Mirza Satria, Hukum Internasional Teori dan Praktek, (Bandung: Nusamedia, 2007)

Departemen Pendidian Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta:Balai Pustaka, 2005)

Hadam Nawawi, Mimi Martini, Penelitian Terapan, (Jogjakarta :Gajah Mada University Press, 2005)

Hadiwijoyo,Suryo Sakti, Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011)

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, (Bandung: Reflika Aditama, 2006)

JG Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja,( Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Malcolm N. Shaw, *International Law, Sixth Edition*, (Cambridge University Press, New York, United State of America, 2008)

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Deventer, Prenada Media Grup, 2005)

Mauna, Boer, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, (Bandung:Alumni, 2015)

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung:Alumni, 2013)

Rudy, T.May, Hukum Internasional I, (Bandung : Reflika Aditama, 2006)

Sefriani, Hukum Internasional : Sebuah Pengantar ,(Jakarta : Rajawali Pers, 2014)

Sodik, Dikdik Mohamad, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, (Bandung: Reflika Aditama, 2011)

Soekanto, Soejono, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta:UI-Press, 1986)

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukun dan Jurimeteri, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1988)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Pengantar Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Windari, Retno, Hukum Laut, Zona-Zona Maritime Sesuai UNCLOS 1982 dan Konvensi-Konvensi Bidang Maritim, (Jakarta: Badan Koordinasi Keamanan laut, 2009)

Jurnal dan Makalah

Adrini Pujayanti, Upaya Pembebasan WNI Sandera Kelompok Abu Sayyaf, Majalah Info Singkat Hubungan Internasional, Volume VIII, No. 07/I/P3DI/April/2016

Allan Jones A. Salem, *Nexus of Crime and Terrorism: the Case of Abu Sayyaf Group, Calhoun: The NPS Institutional Archive DSpase Repository*, 2016, halaman 42

Asri Dwi Utami, Siti Muslimah, Ayub Tony Satriyo Kusumo, Yurisdiksi Internasional Penanggulangan Perompakan Di Laut Lepas, Yustisia Edisi 88 Januari-April 2014

Brian Michael Jenkins, *“New Age of Terrorism,” Santa Monica, CA: RAND Corporations*, 2006, halaman 123

C.R Pennell, *The Geography of Piracy: Northern Morocco in the mid-nineteenth Century, Journal of Historical Geography*, Volume 20 Issue 3, 1994

Craig Forcese*,”The Capacity to Protect: Dipomatic Protection of Dual Nationals in the War and Terror”, 2006, Europpean Journal of International Law*, Vol. 369, halaman 373

Humphrey Wangke, Keberhasilan Diplomasi Total, Majalah Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. VIII, No. 10/II/P3DI/Mei/2016

Jose Luis Jesus, “*Protection of Foreign Ships against Piracy and Terrorism at Sea: Legal Aspects,” The International Journal of Marine and Costal Law*, Vol 18, No 3, 2003 halaman 372

Peng Wang, *The Crime-Terror Nexus: Transformation, Alliance, Conergence, Asian Social Science* Vol. 6, No. 6; June 2010, halaman 12

Tamara Makarenko, “*The Crime-Terror Continuum: Tracing the Interplay Between Transnational Organized Crime and Terrorism” Global Crime* 6, no. 1 (September 8, 2010), halaman 175

Tri Setyawanta R, Pengaturan Hukum Penanggulangan Pembajakan dan Perompakan Laut di Wilayah Perairan Indonesia. Media Hukum. Vol. V. No.1, 2005 halaman 8

Yulia Fitriani, Jurisdiksi Negara Dalam Kejahatan Terorisme, 208 ADIL: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1

Website

<http://www.mediaindonesia.com/news/read/38783/koaborasi-mengatasi-prompakan-kapal/2016-04-07>

<http://www.bki.co.id/detailpost-335-penculikan-abk-capai-tingkat-tertinggi-sepanjang-satu-dekade-pada-2016-lang-eng.html>

<http://www.icce.se/wp-content/uploads/2016/IMB-Piracy-Report.pdf>

<http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kronologi-lengkap-10-wni-disandera-hingga-dibebaskan-abu-sayyaf.htm>

[www.abc.net.au/news2016-06-24/indonesian-wont-tolerate-lastest-kidnapping-of-boat-crew/7541658](http://www.abc.net.au/news2016-06-24/indonesian-wont-tolerate-lastest-kidnapping-of-boat-crew/7541658)

<http://www.academia.edu/1921767/Al_Harakatul_Al_Islamiyyah_Essays_on_the_Abu_Sayyaf_GGroup-by_Rommel_Banlaoi>

<http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20Singkat-VIIII-7-I-P3DI-April-2016-16.pdf>

<https://www.americansecurityproject.org/wpcontent/uploads/2012/03/Abu-Sayyaf-The-Father-of-the-Swordsman.pdf>.

<https://thediplomat.com/2017/04/criminals-with-a-cause-the-crime-terror-nexus-in-the-southern-philippines/>

<http://www.suduthukum.com/2016/08/laut-sebagai-bagaian-dari-wilayah-negara.html>

<http://google.com/maritime-zone>

<http://www.allaboutshipping.co.uk/wp-content/upload/2017/05/2017-Q1-IMB-Piracy-Report-ABRIDGE.pdf>

<http://detik.com/news/infografis/3175104/kronologi-penyanderaan-10-wni-oleh-abu-sayyaf>

<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/02/16455111>

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9\_8\_2006.pdf